

**PEMBENTUKAN TIM PENGGANDAAN UNDANG-UNDANG  
2014**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 9.2 / Kept / KPU Kota - 011329166 /  
2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGANDAAN UNDANG - UNDANG / PERATURAN / KEPUTUSAN  
PEMILU TAHUN 2014**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dipandang perlu untuk membentuk Tim Penggandaan Undang-Undang / Peraturan / Keputusan Pemilu Tahun 2014;  
bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penggandaan Undang - Undang / Peraturan / Keputusan Pemilu Tahun 2014.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 9.2 / Kept / KPU Kota - 011329166 /2014 diatur tentang :**

**Memutuskan Pembentukan Tim Penggandaan Undang-Undang/  
Peraturan/Keputusan Pemilu Tahun 2014**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2014.  
- Lampiran 1 halaman